

PENGARUH LITERASI KEUANGAN, PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN MUDHARABAH TERHADAP PENGEMBANGAN KEUNGGULAN KOMPETITIF SEKTOR UMKM DI MOJOKERTO: STUDI KASUS PADA BANK SYARIAH MANDIRI KCP MOJOKERTO

Wilda Rifa Ardiana; Lutvi Alamsyah; Ahmad Mukhlisuddin
Institut Pesantren KH.Abdul Chalim; Institut Pesantren KH.Abdul Chalim;
Institut Pesantren KH.Abdul Chalim
wildarifa29@gmail.com; Lutvitjia5@gmail.com;
muhlisuddinamou@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the effect of financial literacy, murabahah and mudharabah financing on the competitive advantage of the MSME sector in Mojokerto. The research method used in this research is quantitative research methods using primary data. The sampling technique used non probability sampling, in order to obtain 62 respondents. Data analysis in this study used multiple linear regression analysis through SPSS version 20.

The results of the study indicate that financial literacy has an effect on the development of competitive advantage in the MSME sector in Mojokerto. Murabahah financing has no effect on the development of a competitive advantage in the MSME sector in Mojokerto. Mudharabah financing has an effect on the development of a competitive advantage in the MSME sector in Mojokerto.

Keywords: *Financial literacy, Murabahah Financing, Mudharabah Financing, Competitive Advantages, MSME.*


Pendahuluan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah usaha produktif dalam sektor ekonomi yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha, berdiri sendiri, dan memiliki peran kontribusi terhadap pertumbuhan nasional.¹

¹ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, (Jakarta:LP3ES, 2012), hlm.11

UMKM mengalami kenaikan setiap tahunnya, mampu menjadi wadah penciptaan pekerjaan yang produktif, serta meningkatkan pendapatan masyarakat². Berikut grafik perkembangan UMKM:

Tabel 1.1
Perkembangan Data UMKM



Sumber: www.depkop.go.id

Berdasarkan data pada grafik 1, jumlah UMKM pada tahun 2014 dengan jumlah sebesar 57 juta, pada tahun 2015 sebesar 59 juta, pada tahun 2016 sebesar 61 juta, dan pada tahun 2017 sebesar 62 juta, sampai dengan tahun 2018 mencapai 64 juta. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM selalu mengalami perkembangan setiap tahunnya. Dengan meningkatnya jumlah UMKM, jumlah tenaga kerja yang diserap oleh UMKM juga mengalami peningkatan. Diketahui bahwa jumlah tenaga kerja pada tahun 2014 sebesar 123 juta, pada tahun 2015 sebesar 123, tahun 2016 sempat mengalami penurunan menjadi 112 juta, tahun 2017 mulai mengalami kenaikan dengan jumlah 116 juta, dan tahun 2018 juga meningkat dengan jumlah 117 juta. Kontribusi pembentukan produk domestik bruto juga

² Heru susanto, Skripsi: Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Kerajinan dan Fesyen di DIY, Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, 2016.

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pembentukan domestic bruto pada tahun 2014 sebesar 5,4 juta, tahun 2016 sebesar 6,2 juta, tahun 2016 sebesar 7 juta, tahun 2017 sebesar 7,8 juta dan pada tahun 2018 mencapai 8,5 juta.

UMKM membuktikan bahwa konsistensi perkembangan UMKM berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Salah satu UMKM yang berkontribusi untuk perekonomian nasional yaitu UMKM Kabupaten Mojokerto. Kabupaten Mojokerto mempunyai potensi dalam mengembangkan UMKM, terbukti dengan peningkatan jumlah UMKM setiap tahunnya. Kabupaten Mojokerto saat ini mempunyai 155.354 unit usaha mikro.³ UMKM Kabupaten Mojokerto memiliki berbagai macam usaha, mulai dari produk hasil pertanian, kerajinan, makanan, serta fashion. Dalam menjalankan kontribusi perekonomian nasional, UMKM Kabupaten Mojokerto memiliki berbagai macam permasalahan. Diantara permasalahan yang dihadapi para pelaku usaha adalah kurangnya permodalan, pengelolaan keuangan, terbatasnya akses teknologi dan informasi, dan ruang lingkup pasar yang sempit.

UMKM dapat memperoleh kecukupan modal dengan cara mengajukan pembiayaan. Salah satu lembaga keuangan yang menyediakan pembiayaan adalah perbankan syariah. Perbankan Syariah mempunyai peran dalam mengembangkan UMKM melalui jumlah besarnya dana yang dialokasikan untuk pembiayaan sektor produktif. Bank Syariah Mandiri adalah salah satu bank syariah yang menyalurkan dananya untuk mengembangkan UMKM.

Bank Syariah Mandiri berkontribusi untuk pengembangan UMKM melalui kerjasama dengan pelaku UMKM di Indonesia. Khususnya BSM KCP Mojokerto. Bank Syariah Mandiri KCP Mojokerto Melalui pembiayaan murabahah dan mudharabah, bekerjasama dengan para pelaku UMKM

³ <https://ciptakarya.pu.go.id> diakses pada 14 januari 2020 pukul 08.19

dalam rangka mengembangkan usahanya. Dengan adanya pembiayaan murabahah dan mudharabah diharapkan dapat membantu pelaku UMKM yang ada di Mojokerto mampu meningkatkan inovasi, sehingga produk yang dihasilkan mempunyai nilai unggul dan kompetitif, serta dapat meningkatkan pendapatan. Dalam hal ini juga diperlukan adanya pemahaman mengenai literasi keuangan oleh para pelaku UMKM, agar pembiayaan yang diterima bisa produktif dan dapat mengelola keuangannya dengan efektif.

Pelaku UMKM Mojokerto memiliki paham literasi keuangan yang masih tergolong rendah, sehingga masih minim akses lembaga keuangan. Para pelaku UMKM Mojokerto kurang mengerti produk-produk yang ditawarkan oleh bank Syariah Mandiri KCP Mojokerto, sehingga pelaku UMKM bergantung pada pembiayaan perbankan yang konvensional dan masih banyak pelaku UMKM yang tidak mempunyai rekening bank. Selain itu kebanyakan pelaku UMKM Mojokerto mempunyai tingkat pendidikan yang rendah, sehingga belum bisa mengoptimalkan uang dengan produktif. Hal yang perlu diperhatikan oleh pelaku UMKM adalah mengatur keuangan dengan baik, salah satunya dengan pencatatan laporan keuangan. Banyak pelaku UMKM yang kurang paham pentingnya pencatatan laporan keuangan atas hasil usaha. Pencatatan yang dilakukan pelaku UMKM hanya sebatas pembukuan pendapatan dan pengeluaran, akibatnya sulit untuk mengetahui laba bersih yang diperoleh.

Pemahaman literasi keuangan oleh para pelaku UMKM Kabupaten Mojokerto, dan kemudahan akses dalam mengajukan pembiayaan yang oleh bank Syariah Mandiri KCP Mojokerto, diharapkan mampu meningkatkan kinerja usaha agar UMKM Kabupaten Mojokerto dapat unggul dan layak. Adanya arus globalisasi menyebabkan tingginya persaingan, hal ini mendorong pelaku UMKM Kabupaten Mojokerto agar mampu menghadapi tantangan global, salah satunya dengan

meningkatkan inovasi produk dan jasa, mengembangkan SDM dan teknologi, dan juga memperluas pemasaran.

Dahmen dan Rodriguez (2014) menyatakan bahwa pemilik usaha penting untuk memiliki pemahaman mengenai pengetahuan keuangan agar perusahaan mempunyai kinerja yang lebih baik, yaitu membuat usaha UMKM mengalami peningkatan. Pernyataan didukung dengan Rahayu (2017) dan Arimbawa (2016) yang menemukan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja dan keberlanjutan UMKM.⁴

Tinjauan Pustaka

Stewardship (Grand Theory)

Dalam jurnal FX Anton, menurut Donaldson dan Davis, stewardship adalah teori yang menjelaskan bahwa manajer mempunyai tujuan kepentingan organisasi, bukan untuk tujuan individu. Teori stewardship dibangun berdasarkan asumsi filosofis tentang sifat manusia yang dapat dipercaya, bertanggung jawab dan mempunyai nilai integritas terhadap pihak lain. Produk pembiayaan lembaga perbankan menggunakan teori Stewardship. Bank syariah memberi kepercayaan untuk nasabah dalam hal mengelola dana yang sudah diakomodasikan agar dapat memenuhi kepentingan bersama yaitu antara bank dan nasabah. Pada teori ini bank menyediakan modal dan nasabah mengelola dana. Dalam hal ini pengelola dana diharapkan dapat dipercaya dan tanggung jawab.⁵

Theory of The Firm (Middle Range Theory)

Dalam jurnal Agung Supriyadi, theory of the firm merupakan sebuah organisasi yang memiliki tujuan untuk menjual suatu barang dengan menggabungkan sumber daya dan produksi barang atau jasa. Dalam

⁴ Ayu Putu Arantza Bonita, Nyoman Djinar Setiawina, Analisis Determinan Tingkat Literasi Keuangan Pedagang pada Pasar Tradisional di Kota Denpasar jurnal vol.7 No.2 Februari 2018, Universitas Udayana.

⁵ FX Anton, Jurnal Menuju Teori Stewardship Manajemen, 2010.

kegiatan pendistribusian barang dan jasa perusahaan akan selalu berhubungan dengan masyarakat, karena dalam mendistribusikan barang hanya bisa dilakukan secara bersama bukan secara individu terpisah. Teori ini menjadi konsep oleh para manajerial. Theory of the firm sasaran utamanya adalah maksimisasi laba. Pertama untuk jangka pendek. Untuk jangka panjang maksimisasi nilai yang diharapkan.⁶

Teori Pendapatan Laba (Applied Theory)

Dalam jurnal Gabrella Juli, teori yang menentukan pendapatan bersih dengan selisih total pendapatan/pemasukan perusahaan dengan total biaya. Menurut Kusnadi, untuk mengetahui besarnya laba dari laporan laba rugi, yang dapat memberi tahu asal sumber penghasilan, dan juga beban yang dikeluarkan oleh perusahaan. Pendapatan perusahaan sangat penting bagi kelangsungan perusahaan, karena dengan jumlah penghasilan yang besar maka perusahaan mampu menanggung beban perusahaan. Pendapatan juga dipengaruhi oleh laba rugi. Sehingga antara pendapatan dan laba saling berpengaruh terhadap dan tidak mungkin terlepas dari pengaruh pendapatan dan hasil perusahaan.⁷

UMKM

Menurut Tulus Tambunan, usaha UMKM merupakan suatu usaha yang bersifat produktif dan dapat dikelola sendiri, dan mampu berkontribusi terhadap ekonomi. Pada tahun 1997 krisis ekonomi melanda Indonesia, akibatnya terjadi krisis Moneter yang menyebabkan munculnya masalah ekonomi yang cukup besar. Seluruh golongan masyarakat dan kegiatan perekonomian menerima dampak pengaruh negatif, terkecuali UMKM.⁸

⁶ Agung Supriyadi, Jurnal Pengaruh Pengungkapan Manajemen Risiko Terhadap Nilai Perusahaan Melalui Kinerja Keuangan Di Industri Perbankan Indonesia,2020.

⁷ Gabrella Juli, Thesis Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Pendapatan Dan Beban Serta Pelaporan Keuangan Pada PT Anugerah Artha Abadi Nusa Palembang,2020.

⁸ Melfa Anggun Saputri, Skripsi Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Pada Pelaku UMKM Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, (Institut Agama Islam Negeri Surakarta).2018.

Pengertian UMKM dalam UU No.20 Pasal 1 Tahun 2008 sebagai berikut: 1) Usaha Mikro adalah suatu usaha yang dijalankan perorangan ataupun badan usaha sebagai usaha produktif dan mempunyai kriteria usaha mikro. 2) Usaha Kecil adalah usaha produktif yang sudah berdiri sendiri, bukan anak perusahaan ataupun cabang suatu perusahaan melainkan dijalankan oleh perorangan atau badan usaha, dan telah memenuhi kategori usaha kecil sebagaimana dalam Undang-Undang ini. 3) Usaha Menengah yaitu usaha produktif yang dilakukan perorangan atau badan usaha dan telah berdiri sendiri dan tergolong usaha yang masih kurang dalam hal pemasaran dan manajerial.⁹ UMKM berperan penting dalam perekonomian Indonesia, mampu menyerap tenaga kerja, pemerataan distribusi pembangunan, dan mengurangi kemiskinan. Peranan UMKM bisa dilihat pada saat terjadi krisis ekonomi, mampu memulihkan perekonomian nasional.

Pada tahun 1997 krisis ekonomi melanda Indonesia, hal ini menyebabkan terjadinya krisis nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan krisis Moneter yang mengakibatkan munculnya masalah ekonomi yang cukup besar. Seluruh golongan masyarakat dan kegiatan perekonomian menerima dampak pengaruh negatif, terkecuali Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).¹⁰

Adanya perubahan yang telah terjadi, perusahaan harus membuat strategi baru dan kinerja yang disesuaikan dengan kondisi yang ada. Sehingga mampu menghasilkan keunggulan kompetitif dan mampu mengikuti kemajuan serta persaingan dunia usaha di tengah arus globalisasi. Inovasi produk dan jasa harus ditingkatkan oleh UMKM, memperbaiki SDM agar lebih berkualitas dan teknologi yang memadai, serta memperluas jangkauan pemasaran.

⁹ UU NO.20 Tahun 2008 tentang UMKM

¹⁰ Melfa Anggun Saputri, Skripsi Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Pada Pelaku UMKM Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, (Institut Agama Islam Negeri Surakarta).2018

Pengembangan UMKM bisa berjalan dengan baik, apabila para pelaku UMKM mempunyai modal yang cukup untuk menjalankan usahanya. Selama ini keterbatasan modal menjadi masalah utama yang menghambat ruang gerak UMKM bisa berkembang. Kunci dari keberhasilan suatu UMKM adalah kemudahan akses dalam hal permodalan, selain itu juga dari sumber daya manusia, pengembangan produk dan pemasaran yang luas.

Literasi Keuangan

Chen dan Volpe menyatakan literasi keuangan atau pengetahuan keuangan adalah seseorang yang mampu mengatur keuangan dengan cara menabung, asuransi dan berinvestasi. Orton menjelaskan literasi keuangan sebagai pembuat keputusan mengenai keuangan yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, namun dari beberapa Negara pemahaman literasi keuangan relatif rendah. Byrne dalam Rasyid juga menjelaskan kurangnya literasi keuangan, menyebabkan rencana keuangan yang kurang tepat dan salah yang menyebabkan seseorang di usia tidak produktif dalam pencapaian kesejahteraan.¹¹ Menurut Otoritas Jasa Keuangan literasi keuangan adalah suatu cara peningkatan pengetahuan, keterampilan masyarakat. Tingkat Literasi Keuangan dibagi Otoritas Jasa Keuangan terdiri dari:

- a. Well literate, merupakan tingkat pemahaman literasi keuangan yang paling tinggi, dan sudah menggunakan lembaga keuangan.
- b. Sufficient literate, yaitu seseorang yang mempunyai pengetahuan dan meyakini lembaga jasa keuangan yang meliputi produk dan jasa.
- c. Less literate, adalah seseorang yang hanya mengetahui tentang lembaga dan produk keuangan.

¹¹ Ibid,hal.41

- d. Not literate, merupakan tingkat literasi yang paling rendah yaitu tidak paham terhadap lembaga jasa keuangan dan tidak memiliki kemampuan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

Pengetahuan keuangan dan pengelolaan yang baik selain untuk berinvestasi maupun menabung, dapat juga mengurangi perilaku konsumtif, hal ini dapat menghasilkan perencanaan keuangan di masa depan lebih baik, karena dapat membuat keputusan dengan bijak dan terarah. Meutia, mengatakan bahwa minimnya keuangan bukan hanya dialami seseorang yang berpenghasilan rendah tetapi juga terhadap seseorang yang tidak bisa memahami cara mengelola keuangan dengan baik salah satunya kesalahan kredit, investasi, dan tidak bisa menggunakan keuangan secara efektif.¹²

Otoritas Jasa Keuangan dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keuangan, OJK membentuk suatu program yaitu strategi nasional literasi keuangan Indonesia. Dalam strategi nasional literasi keuangan Indonesia beberapa pilar, yaitu edukasi dan kampanye nasional, penguatan infrastruktur, pengembangan produk dan layanan. Dalam hal ini Literasi keuangan sangat penting dipahami oleh setiap orang dalam mengelola pendapatan yang dihasilkan, serta untuk menunjang kesejahteraannya di masa depan. Menurut Huston dalam skripsi Melfa Anggun Saputri disebutkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kebiasaan finansial seperti ekonomi, keluarga, teman, kemampuan kognitif, kebiasaan, masyarakat dan kelembagaan. Sedangkan menurut penelitian Monticone dalam skripsi Melfa Anggun Saputri, menjelaskan bahwa seseorang dapat ditentukan oleh:

- a) Karakteristik Sosio-demografi

¹² Ibid,hal.6

Dalam hal ini yang melek keuangan lebih besar adalah individu yang berpendidikan.

b) Latar Belakang Keluarga

Dalam hal ini pengetahuan keuangan juga dipengaruhi melalui keluarga, yaitu dari tingkat pendidikan terakhir orang tua.

c) Kekayaan

Menurut Delavande, pengetahuan finansial sangat bermanfaat bagi investor dalam investasi, dan menentukan harga yang lebih tinggi dari laba asset. Hal ini tergantung pada jumlah asset yang akan digunakan untuk investasi, karena bagi seorang investor pemahaman pengetahuan keuangan yang tinggi akan menghasilkan pengembalian tinggi yang diperoleh asset.

d) Preferensi Waktu

Penelitian Meier dan Sprenger menjelaskan jika setiap individu bisa diketahui melalui kemauannya dalam hal pengetahuan keuangan.

Tingkat pengetahuan keuangan para pelaku UMKM dapat diukur melalui indikator sebagai berikut: ¹³

a. Pengetahuan Dasar Pengelolaan Keuangan

Adalah seseorang yang dapat mengatur keuangan secara efektif dan efisien.

b. Pengelolaan Kredit

¹³ Ibid, hal.45

Pengelolaan kredit merupakan proses dimana debitur dapat memajemen kredit yang diterima, dan dapat digunakan secara efektif dan efisien.

c. Pengelolaan Tabungan dan Investasi

Sebuah proses yang membantu penempatan dana cadangan yang dimiliki seseorang dengan tujuan untuk merencanakan keuangan dengan aman. Pengelolaan investasi adalah suatu cara yang dapat membantu mengawasi dalam penanaman modal dengan kebijakan untuk memperoleh keuntungan.¹⁴

d. Manajemen Resiko

Suatu peristiwa yang memungkinkan bisa terjadi dan tidak dapat diprediksi yang dapat merugikan perusahaan. Tujuan mencegah risiko adalah meminimalisir terjadinya risiko yang sewaktu-waktu dapat terjadi akibat sebuah keputusan yang telah ditetapkan oleh pihak pengelola perusahaan.

Pembiayaan Murabahah

Secara luas, pembiayaan berarti pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.¹⁵ Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.¹⁶ Menurut Ahmad Sumiyanto, Pembiayaan adalah kegiatan menyalurkan dana yang terkumpul kepada anggota, menyeleksi setiap jenis usaha yang akan dibiayai agar produktif dan sama-sama menguntungkan dengan mengutamakan kejujuran dan tanggung jawab.

¹⁴ www.OJK.go.id diakses pada 26 januari pukul 18.30

¹⁵ Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011), hlm. 304.

¹⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 160.

Muhammad Syafi'i Antonio menjelaskan, pembiayaan dengan akad jual beli barang pada harga awal dengan menambahkan keuntungan yang telah disepakati.¹⁷ Secara syar'i Murabahah diperbolehkan dalam agama islam, yang telah didukung oleh mayoritas ulama. Landasan hukum melakukan Murabahah adalah:

a. Al-Quran

Ayat-ayat Al-Quran yang secara umum membolehkan jual beli, diantaranya adalah firman Allah dalam surat Qs.Al-Baqarah: 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^{٢٧}

Artinya: "...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

Dan firman Allah Qs. An-Nisaa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ^{٢٨} وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ^{٢٩} إِنَّ^{٣٠} "اللَّهُ كَانَ بِكُمْ رَجِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu".

b. As-Sunnah

Sabda Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wassallam: "Pendapatan yang paling afdhal (utama) adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang mabrur". (HR. Ahmad Al Bazzar Ath Thabrani). Ada sebuah hadist dari riwayat Ibnu Majah, dari Syaib:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ (عَنْ تَرَاضٍ) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

¹⁷ Adiwarman Karim, Op.cit., h.234.

Artinya: “Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan: menjual dengan pembayaran secara tangguh, muqaradhah (nama lain dari mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual” (HR. Ibnu Majah).

- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.04/DSNMUI/IV/2000, Tentang Murabahah.

Bank mempunyai wewenang kepada nasabah untuk melakukan transaksi jual beli terhadap barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan perjanjian wakalah, dimana nasabah hanya memberikan bukti kwitansi pembelian barang bahwa yang ditanda tangani menggunakan akad murabahah bisa berjalan sesuai dengan prosedurnya.¹⁸ Syarat Jual Beli Murabahah harus memenuhi sebagai berikut:

- A) Ciri-ciri pihak yang berakad:
 - a) Cakap hukum
 - b) Sukarela (ridha), tidak dalam keadaan terpaksa atau berada dibawah tekanan atau ancaman.
- B) Obyek yang diperjualbelikan harus:
 - a) Tidak termasuk yang diharamkan
 - b) Memberikan manfaat
 - c) Penyerahan obyek murabahah dari penjual kepada pembeli dapat dilakukan.
 - d) Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad.
 - e) Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli.
- C) Akad atau Sighat dalam murabahah :
 - a) Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad

¹⁸ Yenti Afrida, Jurnal Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah (Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang).

- b) Antara ijab dan qabul (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati.
- c) Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang.

Secara konsep, dalam murabahah hanya melibatkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Dalam aplikasinya di perbankan syariah, murabahah melibatkan tiga pihak, yaitu nasabah sebagai pembeli, bank sebagai penjual dan supplier sebagai pemasok barang kepada bank atas permintaan nasabah. Akan tetapi dalam realitanya, murabahah lebih banyak teraplikasi dengan konsep murabahah bil wakalah. Artinya bank memberikan wewenang kepada nasabah untuk melakukan jual beli terhadap barang kebutuhan nasabah dengan melakukan perjanjian wakalah (perwakilan), yang pada akhirnya nasabah hanya menyerahkan kwitansi pembelian barang sebagai bukti bahwa murabahah yang ditanda tangani akadnya bisa berjalan sesuai dengan prosedurnya.¹⁹

Secara perbankan, prinsip jual beli murabahah mempunyai beberapa manfaat dan resiko didalamnya. Manfaat pembiayaan modal murabahah adalah:²⁰

Pembeli mengetahui semua biaya yang semestinya, serta mengetahui harga pokok barang dan keuntungan mark up yang diartikan sebagai presentase harga keseluruhan ditambah biaya-biayanya. Subyek penjualan adalah barang atau komoditas. Pembayaran yang dilakukan dengan angsuran. Subyek penjualan memiliki penjual dan dimiliki olehnya dan ia hendaknya mampu mengirimkan kepada pembeli.

¹⁹ Yenti Afrida, Jurnal Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah (Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang).

²⁰ Abdullah Saeed, Islamic Banking and Interest Astudy Of The Prohibition Of Riba and Its Contemporery Interpretation, ahli bahsa oleh muhammad Ufuqul,(Yogyakarta: Pusataka Pelajar Offset),Cet 1,hal.139

Sedangkan pembiayaan modal kerja murabahah memiliki resiko sebagai berikut:²¹

- a. Fluktuasi harga komperantif, bank tidak dapat merubah harga jual beli walaupun mengalami kenaikan harga.
- b. Kelalaian atau default, yakni nasabah sengaja tidak membayar angsurannya kepada bank.
- c. Barang nasabah dijual oleh nasabah. Karena bai-murabahah bersifat milik nasabah. Maka resiko default akan besar.
- d. Penolakan nasabah, jika barang tidak sesuai pesanan. Bank harus mencari kembali pihak lain untuk menjual barang tersebut.

Pembiayaan Mudharabah

Menurut Fatwa DSN MUI tahun 2000 adalah pembiayaan untuk usaha produktif yang dilakukan oleh lembaga keuangan Islam terhadap pihak yang akan mengelola usaha. Dalam hal ini menggunakan akad kerjasama. Pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak kedua sebagai pengelola dana, keuntungan usaha akan dibagi sesuai kesepakatan bersama.²² Mudharabah dalam dunia Islam perbankan, adalah produk pembiayaan untuk kebutuhan modal usaha, jangka waktu sesuai dengan kesepakatan, dan hasil dari suatu usaha dibagi bersih antara bank sebagai pihak penyedia dana dengan mudharib sebagai pihak pengelola usaha sesuai dengan akad kerugian ditanggung oleh pengelola usaha.²³

Akad kerja Mudharabah dalam islam diperbolehkan untuk mempermudah orang dalam kerjasama, karena sebagian orang ada yang

²¹ Syafi'i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani Press,2001). hal.107

²² Ernanda Kusuma Dewi dan Ayu Astari,Jurnal Peran Pembiayaan Mudharabah dalam pengembangan kinerja Usaha Mikro pada BMT, (Universitas Islam Sultan Agung Semarang)

²³ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm.95.

memiliki harta cukup tetapi tidak mempunyai kemampuan dalam mengelola, sedangkan ada juga yang kurang mampu dalam hal permodalan tetapi mampu mengelola, dalam hal ini keduanya dibutuhkan kerjasama dalam mengelola suatu usaha agar mampu berkembang dengan baik. Dasar hukum mudharabah lebih menganjurkan kepada umat manusia melaksanakan usaha.

a. Dasar Hukum Positif

Menurut Soemitra dasar hukum mudharabah sebagai berikut:

- a) Pasal 19 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.
- b) Pasal 21 huruf b angka 1 UU Perbankan Syariah
- c) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah.
- d) Peraturan Bank Indonesia No 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah. Berikut perubahannya dengan peraturan Bank Indonesia No.10/16/PBI/2008.
- e) Dasar Hukum Syariah

Dasar hukum pembiayaan Mudharabah tersebut telah dipertegas dalam al-Qur'an surah Al-Jum'ah [62]:10. Artinya: "Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah". (QS. Al- Jum'ah [62]:10). Selanjutnya dijelaskan pula tentang mudharabah dalam AlQuran surah An-nisa [4]:29. Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh

dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Al- Baqarah [4]: 29).

Menurut fatwa DSN-MUI No 07/DSN-MUI/IV/2000 yang menjadi landasan hukum syariah dari mudharabah berdasarkan hadist Rasulullah SAW adalah sebagai berikut: Artinya: "Dari Suhaib ar-Rumi r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda, tiga hal yang di dalamnya terdapat keberhakaan: jual beli secara tangguh, muqaraddah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual". (HR. Ibnu Majah). Menurut Ascarya rukun dari akad Mudharabah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

- a. Shahibul maal (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan mudharib (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.
- b. Objek akad, yaitu 1) modal (maal), pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan dapat berupa uang atau barang. 2) Kerja (dharabah), kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, selling, skill, manajemen skill dan lain-lain.
- c. Shighah, yaitu Ijab dan Qabul. Persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip sama-sama rela.
- d. Keuntungan (nisbah) Menurut Karim, penentuan nisbah didasarkan pada persentase, bagi untung dan bagi rugi, jaminan, penentuan besarnya nisbah bagi hasil dan cara menyelesaikan kerugian. Jika pihak pengelola usaha melakukan kelalaian, maka kerugian ditanggung sendiri.²⁴

²⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm.95.

Pembiayaan Mudharabah ini sangat cocok untuk pengembangan UMKM, karena dalam akad ini dibutuhkan kejujuran para pelaku usaha, sehingga tanpa adanya kecurangan mampu membuat dunia usaha berjalan sehat. Selain itu pembiayaan ini mampu membantu para pelaku usaha yang kekurangan dalam hal permodalan tetapi mampu berbisnis dan yang mempunyai modal tetapi tidak bisa berbisnis sehingga keduanya saling bekerjasama untuk mendapatkan manfaat dan memperoleh keuntungan keduanya.

Tujuan akad mudharabah adalah untuk membantu nasabah dalam hal kebutuhan permodalan yang punya keahlian serta ketrampilan dalam menjalankan usaha.²⁵

Pembiayaan mudharabah dapat berjalan baik dengan memiliki indikator antara lain, nisbah, menambah modal usaha, pembiayaan sesuai dengan kebutuhan.²⁶

Keunggulan Kompetitif Sektor UMKM

Menurut Porter keunggulan bersaing (kompetitif) adalah suatu kemampuan yang didapat melalui sumber daya dan karakteristik dari organisasi atau sebuah perusahaan agar memiliki kinerja yang lebih baik dan unggul dari perusahaan lain dengan industri yang sama. UMKM memiliki kesempatan untuk menentukan usahanya sendiri, jenis produk yang akan diproduksi, dan jumlah produk yang akan diproduksi sehingga mempunyai daya saing tinggi baik di pasar local maupun Internasional. Hal ini diperlukan adanya dukungan aspek dari segi permodalan agar dapat menjalankan usahanya dalam produksi.

²⁵ Herry Santoso, Manajemen Pemasaran Bank Syariah, (Bandung:Pustaka Setia,2013),hlm.213.

²⁶ Radhita Phonna., Skripsi Efektifitas pembiayaan *mudharabah* dalam upaya peningkatan kinerja Usaha Mikro, Kecil dan Menengah nasabah (studi kasus BMT Taman Indah Baitussalam), (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry), 2018.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode deduktif-induktif. Tempat penelitian ini berada di BSM KCP Mojokerto. Populasi penelitian ini merupakan nasabah UMKM Bank Syariah Mandiri KCP Mojokerto di Kabupaten Mojokerto. Metode pengambilan sampel adalah nonprobability sampling dengan teknik purposive sampling. Penelitian ini menggunakan sumber data primer.

Data yang di analisis dalam penelitian ini adalah pengaruh literasi keuangan, pembiayaan murabahah dan mudharabah terhadap pengembangan keunggulan kompetitif sektor UMKM di Mojokerto. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda, dengan menggunakan alat bantu SPSS versi 20. Data yang terkumpul dan sudah di analisis, selanjutnya dilakukan uji hipotesis. Berikut hipotesis penelitian yang dirumuskan sebagai berikut:


H1: Literasi Keuangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengembangan keunggulan kompetitif sektor UMKM di Mojokerto.

H2: Pembiayaan murabahah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengembangan keunggulan kompetitif sektor UMKM di Mojokerto.

H3: Pembiayaan mudharabah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengembangan keunggulan kompetitif sektor UMKM di Mojokerto.

H4: Literasi Keuangan, pembiayaan murabahah dan mudharabah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengembangan keunggulan kompetitif sektor UMKM di Mojokerto.

Berikut kerangka pemikiran dalam penelitian ini:



Hasil dan Pembahasan

Hasil kuesioner yang telah dibagikan kepada 62 responden nasabah mikro bank Syariah Mandiri, karakteristik setiap responden dalam penelitian ini berbeda. Penelitian dilakukan dengan cara pengelompokan karakteristik tertentu. Sampel dalam penelitian ini diklarifikasikan berdasarkan jenis kelamin, umur, agama, pendidikan terakhir, status perkawinan, jenis usaha, dan pendapatan usaha perbulan.

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, laki-laki berjumlah 36 dengan persentase 58,06%, perempuan berjumlah 26 dengan persentase 41,94%. Dalam hal ini bisa disimpulkan bahwa nasabah mikro paling terbanyak adalah berjenis kelamin laki-laki.

Karakteristik responden berdasarkan umur, kategori umur ≤ 25 tahun berjumlah 4 (6,5%), umur 25-40 tahun berjumlah 16 (25,8%), umur 40-50 tahun berjumlah 28 (45,2%) dan umur ≥ 50 tahun berjumlah 14 (22,5%). Dapat disimpulkan bahwa nasabah pelaku UMKM paling banyak berumur sekitar 40-50 tahun.

Karakteristik responden berdasarkan agama, semua nasabah BSM pelaku UMKM beragama Islam. Diketahui jumlah nasabah pelaku UMKM beragama Islam berjumlah 62 (100%), hal ini berarti nasabah pelaku UMKM semua beragama Islam.

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir para nasabah pelaku UMKM tingkat SD berjumlah 8 (12,9%), SMP berjumlah 8 (12,9%), SMA berjumlah 32 (51,6%), Diploma 5 (8,1%), Sarjana berjumlah 8 (12,9%), Magister berjumlah 1 (1,6%), dan Doktor berjumlah 0 (0%). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa nasabah pelaku UMKM rata-rata pendidikan terakhir tingkat SMA.

Karakteristik responden berdasarkan status perkawinan, belum kawin berjumlah 4 (6,5%), dan kawin berjumlah 58 (93,5%). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa nasabah pelaku UMKM banyak yang mempunyai status kawin/menikah.

Karakteristik responden berdasarkan jenis usaha, usaha dagang berjumlah 29 (46,7%), usaha industri berjumlah 3 (4,8%), jasa berjumlah 9 (14,5%) dan usaha lainnya berjumlah 21 (34%). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa jenis usaha dagang paling banyak dijalankan oleh nasabah UMKM.

Karakteristik responden berdasarkan pendapatan usaha yaitu pendapatan usaha perbulan \leq 5 juta berjumlah 43 (69%), pendapatan 25-50 juta berjumlah 19 (31%), Dapat disimpulkan bahwa pendapatan para pelaku UMKM rata-rata <5juta perbulan. Dari pendapatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa responden jenis usahanya masuk dalam kategori mikro, karena pendapatannya tidak ada yang diatas 300 juta, sehingga jumlah usaha mikro sebanyak 62 responden, atau 100%.

Pengaruh literasi keuangan terhadap pengembangan keunggulan kompetitif sektor UMKM di Mojokerto.

Variabel literasi keuangan (X1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengembangan keunggulan kompetitif sektor UMKM di Mojokerto. Dibuktikan dari hasil pengujian secara parsial yaitu nilai t hitung (2,015) > t tabel (2,001) serta koefisien regresi 0,049, maka H0 ditolak sehingga ada pengaruh literasi keuangan terhadap pengembangan keunggulan kompetitif sektor UMKM di Mojokerto.

Lusardi & Mitchael menjelaskan literasi keuangan merupakan pengetahuan keuangan yang mempunyai tujuan mencapai kesejahteraan. Menurut Orton memperjelas bahwa kehidupan seseorang tidak terlepas dari literasi keuangan, karena pengetahuan keuangan sangat berguna untuk menghasilkan suatu keputusan keuangan yang terinformasi.²⁷ Dalam hal ini semakin pahamnya pelaku usaha mengenai literasi keuangan, maka pelaku usaha mampu mengelola keuangan secara efisien.

Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap pengembangan keunggulan kompetitif sektor UMKM di Mojokerto.

Variabel pembiayaan murabahah (X2) secara parsial tidak berpengaruh terhadap pengembangan keunggulan kompetitif sektor UMKM di Mojokerto. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya hasil pengujian secara parsial yaitu nilai t hitung (0,678) ≤ t tabel (2,00) koefisien regresi 0,500, maka H0 diterima sehingga tidak ada pengaruh pembiayaan murabahah terhadap pengembangan keunggulan kompetitif sektor UMKM di Mojokerto.

Menurut Syafi'i Antonio, murabahah adalah suatu transaksi jual beli barang pada harga asal dengan ditambahkan keuntungan yang telah

²⁷ Suryanto & Mas rasmini, Skripsi .Analisis literasi keuangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya (survey pelaku UMKM Bandung), Universitas padjajaran, 2018.

disepakati.²⁸ Pembiayaan murabahah lebih relevan dalam pembiayaan pada sektor konsumtif. Karena pada dasarnya pembiayaan murabahah bukan termasuk pembiayaan, tetapi hanya menghindar dari bunga dan tidak termasuk instrument ideal yang dapat mengemban tujuan riil ekonomi islam. Adanya instrument ini digunakan sebagai langkah transisi yang diambil dalam proses ekonomi islam.

Pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap pengembangan keunggulan kompetitif sektor UMKM di Mojokerto.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pembiayaan mudharabah (X3) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengembangan keunggulan kompetitif sektor UMKM di Mojokerto. Dibuktikan dengan adanya hasil pengujian secara parsial yaitu nilai t hitung (2,951) > t tabel (2,001) dan koefisien regresi 0,005, maka H₀ ditolak sehingga ada pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap pengembangan keunggulan kompetitif sektor UMKM di Mojokerto.

Afzalur Rahman mendefinisikan mudharabah merupakan bentuk kontrak kerjasama dengan prinsip *profit sharing*. Dalam mudharabah modalnya tidak boleh dalam bentuk barang melainkan harus uang. Dalam hal ini pembiayaan mudharabah dapat membantu para pelaku UMKM yang mengalami keterbatasan modal dan mempunyai keahlian/ketrampilan dalam menjalankan usaha.²⁹ Pembiayaan mudharabah sangat cocok untuk pelaku UMKM karena menggunakan akad kerjasama, banyak para pelaku UMKM yang mempunyai keterampilan untuk menjalankan usaha akan tetapi terhambat oleh kurangnya permodalan, dengan adanya pembiayaan mudharabah diharapkan mampu memfasilitasi para pelaku UMKM yang

²⁸ M. Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Jakarta : Gema Insani Press,2000,cet ke2, h.101

²⁹ Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam (Yogyakarta:Dana Bakti Wakaf, 1995),hlm.395

keterbatasan modal. Pembiayaan mudharabah mampu mengembangkan UMKM dan juga menguntungkan bagi nasabah UMKM.

Pengaruh literasi keuangan, pembiayaan murabahah, dan mudharabah terhadap pengembangan keunggulan kompetitif sektor UMKM di Mojokerto.

Hasil uji f menunjukkan nilai f_{hitung} (15.638) > f_{tabel} (2,76) dapat dinyatakan bahwa literasi keuangan, pembiayaan murabahah, dan mudharabah secara simultan berpengaruh terhadap pengembangan keunggulan kompetitif sektor UMKM di Mojokerto.

Metode Analisis Data

Data yang di analisis dalam penelitian ini adalah pengaruh literasi keuangan, pembiayaan murabahah dan mudharabah terhadap pengembangan keunggulan kompetitif sektor UMKM di Mojokerto. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda, dengan menggunakan alat bantu SPSS versi 20. Berikut metode yang digunakan untuk menganalisis data:

1. Uji Validitas dan Realibilitas

Sebuah angket harus mempunyai 2 syarat penting yang akan menjadi keharusan agar data valid dan reliabel.

a. Uji Validitas

Uji validitas untuk mengetahui apakah terdapat apakah ada kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya pada objek yang diteliti, agar dapat memperoleh hasil penelitian yang valid. Dalam hal ini jika valid maka instrumen tersebut dapat dipergunakan sebagai pengukur dengan yang akan diukur. Uji validitas dilakukan dengan korelasi *product moment person*. Jika nilai r_{hitung} >

r_{table} berarti item dinyatakan valid. Sedangkan jika nilai r_{hitung} < r_{table} dinyatakan tidak valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur indikator variabel dalam sebuah kuesioner. Reliabel menunjukkan bahwa suatu instrument tersebut dapat dipercaya sehingga dijadikan sebagai alat pengumpulan data. Instrumen yang bisa dipercaya adalah yang reliabel. Uji reliabilitas menggunakan teknik uji statistik *Cronbach Alpha*. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0.6.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk menganalisis penelitian regresi linier berganda apakah sudah memenuhi uji asumsi klasik atau tidak.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk memastikan apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Nilai residual yang terdistribusi normal merupakan model regresi yang baik. Uji normalitas dilakukan pada nilai residu dan pada masing-masing variabel. Teknik yang digunakan dalam uji normalitas adalah dengan menggunakan *Kolmogorov smirnov*. Kurva nilai residual terstandarisasi dikatakan menyebar dengan normal apabila nilai kolmogorov smirnov kurva $Z \leq Z$ tabel atau nilai asymp. Sig. (2-tailed) > α pada tabel uji kolmogorov smirnov. Jika nilainya dibawah 0,05 maka dinyatakan tidak normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang tinggi antara variabel bebas dalam model regresi linier berganda. Hubungan variabel dependen terhadap variabel independen bisa terganggu karena adanya korelasi yang tinggi diantara variabel bebasnya. Penelitian model regresi yang baik adalah tidak adanya korelasi dengan variabel bebas. Apabila ada korelasi variabel terikat, maka variabel-variabel tidak ortogonal. Variabel independen sama dengan nol disebut dengan variabel ortogonal. Uji multikolinearitas dapat diketahui dari nilai tolerance tidak kurang dari 0,1, nilai VIF tidak lebih dari 10.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji model regresi apakah terjadi ketidaksamaan *variance* atau variabel dari residual pada suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika *variance* atau *variabel* dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan lain terjadi kesamaan, maka disebut homokedastisitas dan jika hasilnya tidak sama disebut heterokedastisitas. Dalam penelitian ini diharapkan hasil yang sama yaitu homokedastisitas.

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji Glejser yaitu dengan cara meregresi nilai absolute residual terhadap variabel independen. Dalam hal ini apabila variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen maka dinyatakan terjadi heteroskedastisitas. Terjadi heteroskedastisitas jika nilai probabilitas $\leq 0,05$. Jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan apakah terjadi kenaikan atau penurunan hubungan antara variabel independen dengan dependen arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_nX_n$$

Dimana :

Y : Pengembangan Keunggulan Kompetitif Sektor UMKM di Mojokerto

a : konstanta

b_1 : koefisien regresi parsial variabel Literasi Keuangan

b_2 : koefisien regresi parsial variabel Pembiayaan Murabahah

b_3 : koefisien regresi parsial variabel Pembiayaan Mudharabah

X_1 : variabel Literasi Keuangan

X_2 : variabel Pembiayaan Murabahah

X_3 : variabel Pembiayaan Mudharabah

4. Uji Hipotesis

Hipotesis diujikan dalam penelitian ini untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh signifikan dari variabel independen (Literasi Keuangan, Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah) terhadap variabel dependen (pengembangan keunggulan kompetitif sektor UMKM di Mojokerto) secara parsial.

a. Uji Parsial (t)

Uji Parsial untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel dependen. Nilai signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Uji t dapat dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dan t_{tabel} nilai alfa 5% dibagi menjadi dua yaitu 0,025. Hasil uji t dapat ditarik kesimpulan yaitu jika nilai $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ dan nilai signifikansi dibawah 0,05 maka H_1 diterima dan dapat dinyatakan hubungannya signifikan.

b. Uji Simultan (f)

Uji pengaruh simultan digunakan untuk mencari apakah terdapat variabel terikat yang digunakan dalam model regresi secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel bebas. Hipotesis yang digunakan adalah:

$H_0 : \beta_1, \beta_2, \beta_3 = 0$, variabel independen tidak berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel.

$H_1 : \beta_1, \beta_2, \beta_3 \neq 0$, variabel independen berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Pada tingkat signifikan 5 persen dengan kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut :

H_0 ditolak dan H_1 diterima, apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$, artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen secara nyata.

H_0 diterima dan H_1 ditolak, apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$, artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen secara nyata.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk menjelaskan seberapa besar perubahan atau variasi suatu variabel bisa

dijelaskan oleh perubahan atau variasi pada variabel yang lainya. Nilai koefisien adalah antara 0 dan 1, variabel independen yang mendekati nilai 0 maka bisa dinyatakan kemampuan variabel sangat terbatas, memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan jika hasil mendekati angka 1 berarti variabel independen memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan mengenai Pengaruh Literasi Keuangan, Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Terhadap Pengembangan Keunggulan Kompetitif Sektor UMKM Di Mojokerto (Studi kasus pada Bank Syariah Mandiri KCP Mojokerto) dengan menggunakan regresi linier berganda, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Variabel literasi keuangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengembangan keunggulan kompetitif sektor UMKM di Mojokerto. Bahwa kehidupan seseorang tidak terlepas dari literasi keuangan, karena pengetahuan keuangan sangat berguna untuk menghasilkan suatu keputusan keuangan yang terinformasi.³⁰ Dalam hal ini semakin pahamnya pelaku usaha mengenai literasi keuangan, maka pelaku usaha mampu mengelola keuangan secara efisien.

Variabel pembiayaan murabahah secara parsial tidak berpengaruh terhadap pengembangan keunggulan kompetitif sektor UMKM di Mojokerto. Dalam hal ini Pembiayaan murabahah lebih relevan dalam pembiayaan pada sektor konsumtif. Karena pada dasarnya pembiayaan murabahah bukan termasuk pembiayaan, tetapi hanya menghindar dari bunga dan tidak termasuk instrument ideal yang dapat mengemban tujuan riil ekonomi

³⁰ Suryanto & Mas rasmini, Skripsi .Analisis literasi keuangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya (survey pelaku UMKM Bandung), Universitas padjajaran, 2018.

islam. Adanya instrument ini digunakan sebagai langkah transisi yang diambil dalam proses ekonomi islam.

Variabel pembiayaan mudharabah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengembangan keunggulan kompetitif sektor UMKM di Mojokerto. Pembiayaan mudharabah sangat cocok untuk pelaku UMKM karena menggunakan akad kerjasama, banyak para pelaku UMKM yang mempunyai keterampilan untuk menjalankan usaha akan tetapi terhambat oleh kurangnya permodalan, dengan adanya pembiayaan mudharabah diharapkan mampu memfasilitasi para pelaku UMKM yang keterbatasan modal. Pembiayaan mudharabah mampu mengembangkan UMKM dan juga menguntungkan bagi nasabah UMKM.

Variabel literasi keuangan, pembiayaan murabahah, dan mudharabah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengembangan keunggulan kompetitif sektor UMKM di Mojokerto. Dengan adanya literasi keuangan, pembiayaan murabahah, dan pembiayaan mudharabah maka para pelaku UMKM dapat menjalankan usahanya lebih produktif dengan keunggulan kompetitif yang dimiliki serta bisa mendapatkan modal usaha dan mengelola hasil usaha dengan baik.

Daftar Pustaka

- Antonio, M. S. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani, 2001
- Bungjan, B. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Kencana, 2008.
- Muhammad. Manajemen Bank Syariah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011
- Rahman,A Doktrin Ekonomi Islam. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

- Saeed, A. *Islamic Banking and Interest A Study Of The Prohibition Of Riba and Its Contemporary Interpretation*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Santoso, H. *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suharso, P. *Metode Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: PT. Indeks, 2009.
- Suliyanto. *Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi Offset, 2011.
- Tambunan, T. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*. Jakarta: LP3ES. 2012
- Tamzah, A. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* Yogyakarta: Teras, 2011.
- Tamzah, A. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Anton, F.X. *Menuju Teori Stewardship Manajemen*. Jurnal vol.1 No.02. 2010.
- Astari, E. K. *Peran Pembiayaan Mudharabah dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro pada BMT*. Jurnal Vol.2, 36.2017
- Frida, Y. *Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah* Jurnal Vol.1 No.2, 13. 2016.
- Julli Gabrella, *Tesis Analisis Perlakuan Akuntansi atas Pendapatan dan beban serta pelaporan Keuangan pada PT Anugerah Abadi Nusa Palembang*. 2020.
- Saputri Anggun. *Skripsi Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Pada Pelaku UMKM Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo*. 2018.

Setiawan, A. P. Analisis Determinan Tingkat Literasi Keuangan Pedagang Kaki pada Pasar Tradisional di Kota Denpasar. Jurnal Vol.7 No.2, 27.2018

Supriyadi A, Pengaruh Pengungkapan Manajemen Risiko Terhadap Nilai Perusahaan Melalui Kinerja Keuangan Di Indonesia. Jurnal Vol. 4 No.2. 2020

Susanto, H. Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Kerajinan dan Fesyen di DIY.18. 2016

Situs resmi dosenpintar www.dosenpintar.co.id

Situs resmi OJK www.OJK.go.id

Situs resmi Depkop www.depkop.go.id

Situs resmi Mandiri Syariah www.mandirisyariah.co.id

Situs resmi Ciptakarya www.Ciptakarya.pu.go.id Muhammad Syafi'i. *Bank*